



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 4924 /UN8/KS/2018

NOMOR :

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUTARTO** : Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/MPKA.4/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No.3, RW.02, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. H. SAHBIRIN NOOR** : selaku Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.14 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Dalam rangka saling mendukung guna meningkatkan tata kelola pemerintah dan peningkatan mutu pembangunan daerah yang baik, perlu adanya jejaring kerja diantara PARA PIHAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berada dalam kewenangan PIHAKI KEDUA dan Optimalisasi Fungsi Perguruan Tinggi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan hubungan PARA PIHAK melalui kerja sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berada dalam Kewenangan PIHAK KEDUA;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan kapasitas para pihak dalam aspek SDM dan non SDM/teknis;
 - b. Peningkatan kualitas pembangunan daerah;
 - c. Peningkatan mutu kajian dan penelitian serta rancangan kebijakan;
 - d. Penerapan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian;
 - e. Pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintahan dan Pembangunan dalam arti luas, meliputi segala bentuk kegiatan terkait Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas fungsi serta kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kewenangan yang dimiliki PIHAK KEDUA dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menuangkannya dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang beranggotakan wakil masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada sumber pendanaan PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
REKTOR,



PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
GUBERNUR,



H. SAHBIRIN NOOR

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
REKTOR,



Handwritten signature of Prof. Dr. H. Sutarto Hadi in blue ink.

PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
GUBERNUR,

Handwritten signature of H. Sahbirin Noor in blue ink.

H. SAHBIRIN NOOR

Pasal 6
PENUTUP


- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
REKTOR,



PROF. DR. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc.,

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
GUBERNUR,



H. SAHBIRIN NOOR